



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan terhadap perkara permohonan atas nama pemohon:

ABDUL HADI LETSOIN, Tempat dan tanggal Lahir di Dian Pulau, 09 September 1960, Umur 59 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat di Desa Dian Pulau Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca permohonan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 13 Februari 2020 dibawah Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **M. BAHARUN LETSOIN** telah menikah dengan **SUHARNI** pada di **DOMPU**
2. Bahwa dari perkawinan **M. BAHARUN LETSOIN** dengan **SUHARNI** telah dikaruniai 4 orang anak
3. Bahwa **ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN** adalah anak ke 1 dari **M. BAHARUN LETSOIN** telah menikah dengan **SUHARNI**
4. Bahwa hubungan pemohon dengan **ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN** adalah **KEPONAKAN KANDUNG**
5. Bahwa oleh karena **ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN** sedang mengikuti Tes Catam AD di Kodim 1503/Tual dan sebagai salah satu syarat untuk

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti Tes Catam AD dari anak tersebut maka diperlukan Surat Penetapan wali dari pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual melalui Cq. Hakim yang memeriksa perkara pemohon ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari **ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN** untuk mengikuti tes catam TNI AD di Kodim 1503/Tual
3. Membebankan biaya permohonan ini Kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang tertanggal 19 Februari 2020, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan. Dan setelah Permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonan-nya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:8102010909600004 atas nama ABDUL HADI LETSOIN, diberi tanda bukti P.1;
2. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No.8102012203070195 atas nama Kepala Keluarga ABDUL HADI LETSOIN, diberi tanda bukti P.2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor:3896/Capil/2006 tanggal 05 Juli 2006 atas nama ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:5205012312780004 atas nama MUHAMMAD BAHRUN LETSOIN, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:5205015002780001 atas nama SUHARNI, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No.5205010505070001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD BAHRUN LETSOIN, diberi tanda bukti P.6;
7. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:5205010101000009 atas nama ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN, diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:KK.19.05.5/PW.01/262/2007 tanggal 12 Desember 2007 atas nama MUHAMMAD BAHRUN LETSOIN (Suami) dan SUHARNI (Isteri), diberi tanda bukti P.8;

Menimbang, bahwa setelah diteliti fotokopi surat-surat bukti P.1 sampai dengan P.8 ternyata telah diberi materai cukup, dan fotokopi surat-surat bukti

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1, P.2, P.3, dan P.7 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali fotokopi surat-surat bukti P.4, P.5, P.6 dan P.8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing dibawah sumpah / janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MAHMUD YAMLEAN

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan Pemohon untuk menjadi wali dari Andika Rahardian Letsoin;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali dari Andika Rahardian Letsoin karena Andika Rahardian Letsoin ingin mengikuti Tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual, dan untuk hal tersebut, diperlukan surat penetapan wali dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mengikuti tes tersebut;
- Bahwa orangtua dari Andika Rahardian Letsoin sekarang berada di kota Dompu, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah adik kandung dari ayah mertua saya;
- Bahwa ayah Termohon Andika Rahardian Letsoin adalah sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin sekarang tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin sebelumnya tinggal bersama orangtuanya di kota Dompu;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin tinggal bersama Pemohon karena Andika Rahardian Letsoin ingin mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa Pemohon telah mengurus Andika Rahardian Letsoin dengan baik selama Andika Rahardian Letsoin tinggal bersama Pemohon.
- Bahwa Pemohon menyediakan dan mengurus segala kebutuhan Andika Rahardian Letsoin, baik untuk makan minum dan lain-lain, termasuk

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala pengurusan surat-surat untuk mengikuti seleksi calon tamtama tersebut;

- Bahwa Andika Rahardian Letsoin sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Saksi DENNY ANITA

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjadi wali dari Andika Rahardian Letsoin;
- Bahwa Pemohon mengajukan diri untuk menjadi wali dari Andika Rahardian Letsoin karena Andika Rahardian Letsoin ingin mengikuti Tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual, sedangkan orangtuanya tidak berada disini, sehingga diperlukan surat penetapan wali dari pengadilan negeri sebagai salah satu syarat mengikuti tes tersebut;
- Bahwa orangtua dari Andika Rahardian Letsoin sekarang berada di kota Dompu, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih ada hubungan keluarga yakni Pemohon adalah adik kandung dari ayah kandung saya;
- Bahwa ayah dari Andika Rahardian Letsoin adalah sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi adalah isteri dari Saksi Mahmud Yamlean;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin sekarang tinggal serumah dengan Pemohon;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin telah tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin sebelumnya tinggal bersama orangtuanya di kota Dompu;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin tinggal bersama Pemohon karena Andika Rahardian Letsoin ingin mengikuti seleksi Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa Pemohon bersikap baik kepada Andika Rahardian Letsoin, karena Pemohon memberikan tempat tinggal dan segala kebutuhan Andika Rahardian Letson, baik kebutuhan makan minum dan lain-lain, termasuk segala pengurusan surat-surat untuk mengikuti seleksi calon tamtama tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andika Rahardian Letsoin sekarang berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa isteri Pemohon juga bersikap baik terhadap Andika Rahardian Letsoin selama mereka tinggal bersama;
- Bahwa Andika Rahardian Letsoin baru pertama kali mengikuti tes seleksi Calon Tamtama di Tual;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi diatas, Pemohon menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti surat dan saksi lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, yang ada relevansinya dengan permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi mengenal Pemohon dan ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN;
- Bahwa para saksi tahu keberadaan orang tua ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN, yang sekarang ini berada di kota Dompu, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa hubungan ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN dengan Pemohon adalah keponakan kandung, karena ayah kandung ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN adalah sepupu kandung Pemohon;
- Bahwa tujuan ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN datang ke Maluku Tenggara adalah untuk mengikuti Tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN telah tinggal bersama Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk mengikuti Tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa Pemohon ingin menjadi wali bagi ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN untuk mengikuti Tes Calon Tamtama TNI AD di Kodim 1503 Tual;
- Bahwa benar selama ini keperluan ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN yang berkaitan dengan adanya persetujuan orang tua, maka Pemohon yang selalu sebagai wali menggantikan kedudukan orang tuanya;

Menimbang bahwa demi kepentingan masa depan anak yang belum dewasa, dimana anak-anak yang belum dewasa termasuk anak-anak yang tidak cakap bertindak, maka diperlukan seorang Wali bagi mereka ;

Menimbang bahwa tugas Wali ialah mengurus segala keperluan anak-anak yang belum dewasa yang berada dibawah pengawasan/kekuasaan perwaliannya, termasuk segala perbuatan hukum untuk kepentingan mereka ;

Menimbang bahwa ayah kandung dari ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN yang bernama MUHAMMAD BAHRUN LETSOIN dan ibu kandung yang bernama SUHARNI saat ini berada di kota Dompu, Nusa Tenggara Barat;

Menimbang bahwa ayah kandung ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN yang bernama MUHAMMAD BAHRUN LETSOIN adalah sepupu kandung dari Pemohon;

Menimbang bahwa ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN adalah keponakan kandung Pemohon;

Menimbang bahwa saat ini ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN tinggal bersama Pemohon selama mengikuti Tes CATAM TNI AD di Kodim 1503/Tual;

Menimbang bahwa tujuan permohonan yang diajukan Pemohon agar ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN dapat mengikuti Tes CATAM AD di Kodim 1503/Tual;

Menimbang bahwa didalam permohonannya disebutkan bahwa permohonan ini digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Tes CATAM AD di Kodim 1503/Tual, maka diperlukan Surat Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya perwalian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 330 – 418a KUHPerdara, serta ketentuan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga mengatur tentang Perwalian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPerdara dalam paragraf (1) menyebutkan “bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda”, dan Pasal 359 KUHPerdara paragraf (2) menyebutkan “bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Pengadilan Negeri dapat melakukan pengangkatan wali terhadap anak yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tua kandungnya, dan bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada, sehingga Hakim berpendapat pokok permasalahan dalam permohonan ini telah terjawab dan pemohon dapat ditetapkan sebagai wali sementara;

Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dari permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari ANDIKA RAHARDIAN LETSOIN untuk mengikuti tes Catam TNI AD di Kodim 1503/Tual;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 21 Februari 2020 oleh kami HATIJAH A. PADUWI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Tual, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Hakim tersebut pada persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RUGUN M.J. SIAHAAN, S.H.

HATIJAH A. PADUWI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|---|
| – Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| – Biaya ATK | : Rp. 75.000,- |
| – Materai | : Rp. 6.000,- |
| – Redaksi | : Rp. 10.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah). |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Tul